

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN III

2026

KPT 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Triwulan III Tahun 2026. Penetapan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 63/PP.07-BA/7102/2026 tanggal 29 September 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 228/PP.05-SD/13/2026.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Nomor 9 Tahun 2026 ini ditetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan hasil rapat pleno terbuka.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.